PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, perlu dilakukan penyehatan lingkungan untuk menumbuh kembangkan kebersihan dan keindahan secara berkelanjutan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kabupaten Probolinggo yang bersih, rapi dan indah ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Probolinggo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

Salinan

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

Salinan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Badan Lingkungan Hidup, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan.
7. Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik, adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasiltas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber sampah, adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah, adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Salinan

12. Pengelolaan sampah, adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Sistem tanggap darurat, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
14. Kompensasi, adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
15. Insentif, adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
16. Disinsentif, adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
17. Pihak Lainnya, adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
18. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Orang, adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
20. Lahan Fasilitas Umum, adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
21. Fasilitas Umum, adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
22. Jalur Hijau, adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.

Salinan

23. Taman, adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
24. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Tempat pengolahan sampah terpadu, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Kawasan Permukiman, adalah kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
28. Kawasan Khusus, adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.
29. Kawasan Komersial, adalah kawasan yang berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
30. Kawasan Industri, adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
31. Fasilitas Sosial, adalah fasilitas yang berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
32. Fasilitas Umum, adalah fasilitas yang berupa antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.
33. Bahan Berbahaya dan Beracun, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;

Salinan

34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
35. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan berkualitas serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi :
    a. sampah rumah tangga ;
    b. sampah sejenis sampah rumah tangga ; dan
    c. sampah spesifik.
(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Salinan

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun ;
c. sampah yang timbul akibat bencana ;
d. puing bongkaran bangunan ;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah ; dan/atau
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah ;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah ;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah ;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah ;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah ; dan
g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Salinan

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan meliputi :

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi ;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain ;
d. menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA sampah ;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup ; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu ;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah ;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah ;

Salinan

d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah ; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 11

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 12

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 13

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Salinan

(2) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

a. pengurangan sampah ; dan

b. penanganan sampah.

Pasal 15

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kegiatan :
   a. pembatasan timbulan sampah ;
   b. pendauran ulang sampah ; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu ;
   b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan ;
   c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan ;
   d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang ; dan
   e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam ;
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Salinan

Pasal 16

(1) Dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan :
   a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah ; dan
   b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
(2) Jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
   a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah ;
   b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu ;
   c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke TPA ;
   d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah ; dan/atau
   e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
   a. sampah rumah tangga ke TPS menjadi tanggungjawab satuan pelaksana kebersihan desa/kelurahan ;
   b. sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah ;
   c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus sampai TPS dan/atau ke TPA menjadi tanggungjawab pengelola kawasan ;
   d. sampah dari failitas umum dan fasilitas sosial menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Salinan

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.
(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyediaan TPS dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap puing bongkaran bangunan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 21

(1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta APBD .
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah, dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. relokasi ;

Salinan

b. pemulihan lingkungan ;

c. biaya kesehatan dan pengobatan ; dan/atau

d. kompensasi dalam bentuk lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

(3) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain dilakukan dibidang pendaur ulangan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

(4) Rencana kerjasama apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

(5) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Daerah menyampaikan surat dengan menampilkan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai :

a. tujuan kerjasama;

b. objek yang akan dikerjasamakan;

c. hak dan kewajiban meliputi :

   1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama ; dan

   2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.

d. jangka waktu kerjasama ;

e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Salinan

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 25

(1) Dalam memberikan pelayanan dibidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kerbersihan.
(2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
    a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah ;
    b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah ; dan/atau
    c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang :

a. memasukkan sampah ke daerah ;
b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun ;

Salinan

c. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis ;
d. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan ;
e. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik ;
f. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya ;
g. buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum ;
h. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
i. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA ;
j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ; dan
k. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

(1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pembinaan penyelengaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Salinan

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
   a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah ; dan
   b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat;

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 31

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 32

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Salinan

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 33

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 34

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum ;
b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah ; dan
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Salinan

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran dibidang pengelolaan sampah ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran dibidang pengelolaan sampah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran dibidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Salinan

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Kepala Daerah dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. paksaan pemerintahan ;
b. uang paksa ; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. M. NAWI, SH. M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19590527 198503 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2012
Nomor 03 TAHUN 2012 Seri E.

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkunga yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Probolinggo salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo sebagai Kabupaten Probolinggo yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) sesuai dengan visi dan misinya, yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Salinan

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan ”asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan ”asas Manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang mengaanggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salinan

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadarankepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan ” asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan ”asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan ” asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan ”asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan ”asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas

Salinan

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) huruf a : Insentif dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang cepat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Pasal 16 ayat (1) huruf b : Disinsentif dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan pendaur ulang sampah atau pemanfaat kembali sampah yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, digunsa ulang, dan/atau didaur ulang serta tidak ramagh lingkungan.

Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Pengelolaan sampah spesifik terbatas pada puing bongkaran bangunan guna tetap memelihara kebersihan daerah dalam rangka antisipasi terhadap dampak negatif dari pembangunan phisik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2) huruf b : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2) huruf c : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 22 ayat (2) huruf d	:	Kompensasi dalam bentuk lain merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
Pasal 22 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (1)	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (2) huruf a	:	Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 36 ayat (2) huruf b	:	Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
Pasal 36 ayat (2) huruf c	:	Cukup jelas.
Pasal 36 ayat (3)	:	Cukup jelas.

Salinan

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~